



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 03 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemakaian dan pemeliharaan barang daerah, dimana beban operasional pemeliharaan semakin meningkat, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 perlu ditinjau untuk penyesuaian beban dengan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat puladisediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, bangunan, pemakaian ruangan, kamar dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah dan danau buatan;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
12. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

13. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
14. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Perhari adalah masa sewa maksimal 24 jam yaitu mulai cek in sampai dengan cek out jam 13.00 WIB.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- 1) Obyek retribusi adalah Pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Ruangan, Kamar Wisma;
 - d. Pemakaian Kendaraan I Alat-alat berat milik daerah;
 - e. Pemakaian Danau Buatan/Taman;
 - f. Pemakaian Pusat Pendaratan Ikan (PPI);
 - g. Pemakaian Barang Milik Daerah lainnya.
- 2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain : Pemeriksaan daging import, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subyek retribusi pemakaian daerah adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan padatujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantasditerima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- 1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian;
- 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya;
- 3) Dalam hal tarif pasar yang betlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa,yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
- 4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya Operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik, penyidikan jasa;
 - b. Biaya tidak tangsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktivalainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsurandan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, serta penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- 5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- 6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Penggunaan Tanah:
 1. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5% x Rp. harga tanah x luas tanah
 2. Tanah Capling : Tanah Empang
 - Tanah Kelas I Rp. 1.500.000,Ha/Thn
 - Tanah Kelas II Rp. 1.000.000,Ha/Thn
 - Tanah Kelas III Rp. 750.000,Ha/Thn
 - B. Pemakaian Lapangan Bola Kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar :
Rp. 750.000,- hari;
 - C. Penggunaan Gedung/Bangunan/Peralatan:
 1. Gedung Wanita sebesar Rp. 1.000.000,/Hari ;
 2. Peralatan.:Band dalam gedung Rp. 750.000,/Hari;
 - Band luar gedung Rp. 850.000,/Hari:
 - 1(satu) buah Kursi Pernekel/plastic Rp. 8.500./Hari;
 - 1(satu) buah Meja Besar Rp. 50.000,/Hari;
 - 1 (satu) buah Meja Makan Rp.50.000,/Hari;
 - 1 (satu) Unit Sound System Rp750.000/Hari;
 - D. Tempat Rekreasi dan Olah raga :
 1. Pintu Masuk Taman Wisata Bantimurung

Domestik:	
- Dewasa	Rp. 9.800,-
- Anak-anak	Rp. 4.800,-
Asing	
- Travel/Biro	Rp.20.000,-
Tanpa Travel Biro	

2. Pintu Masuk Taman Suaka Purbakala Leang-leang :
 - Dewasa Rp. 5.000,-
 - Anak-anak Rp.3.000,-
3. Pintu Masuk Biseang Labboro :
 - Dewasa Rp. 5.000,-
 - Anak-anak Rp. 3.000,-
4. Perkemahan/Camping Rp.100.000,-
5. Danau Buatan :
 - Perahu Dayung, Becak Air dan Sejenisnya Rp. 5.000,-
 - Permainan Anak/Unit Rp. 2.000,-
6. Pintu Masuk Kolam Jamala:
 - Dewasa Tidak dikenakan tarif
 - Anak-anak Tidak dikenakan tariff
7. Pintu Masuk Museum Kupu-kupu Rp. 5.000.-
8. Kegiatan Keramaian/Tontonan :
 - Dewasa / anak-anak Rp. 2.500,-
9. Sarana Penunjang Taman Wisata Bantimurung :
 - Baruga/P endopo/Unit/Hari Rp. 100.000,-
 - Balai Pertemuan Rp. 250.000,-
 - Wisma Rp. 100.000,-
 - Mess Rp. 70.000,-
10. Penyewaan Lapangan Tennis Rp. 200.000,-

E. Pemakaian Danau Buatan, Rumah, Taman Danau Buatan :

1. Danau Buatan	Rp.30.000.000,-/Thn
2. Rumah Depan Danau Buatan	Rp. 6.000.000,-/Thn
3. Taman Danau Buatan	Rp. 6.000.000,-/Thn

F. Pemakaian Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta :

1. Vip	Rp. 190.000,-/kamar/hari
2. Superior	Rp. 175.000,-/kamar/hari
3. Family	Rp. 200.000,-/kamar/hari
4. Family Plus	Rp. 210.000,-/kamar/hari
5. Standard	Rp. 150.000,-/kamar/hari
6. Aula	Rp. 350.000,-/hari
7. Extra Bed	Rp. 40.000,-/unit/hari
8. Kendaraan	Rp. 350.000,-/hari(belum termasukBBM)

G. Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat (belum termasuk BBM)

1. Motor Grader	Rp.200.000/jam
2. Wheel Loader	Rp.200.000/jam
3. Excavator	Rp.300.000/jam
4. Bomag Ban Karet	Rp.300.000/jam
5. Bull Doser	Rp.300.000/jam
6. Tree wheel Roller 8/10 Ton	Rp.250.000/hari
7. Dump Truck	Rp.200.000/hari
8. Tandem Mini Roller 4/5Ton	Rp.250.000/hari
9. Baby Roller 1/2 Ton	Rp.150.000/hari
10. Asphalt Sprayer	Rp.200.000/hari
11. Concrette Mixer (Molen)	Rp.150.000/hari
12. Wakding Palnt (Mesin Las)	Rp.150.000/hari
13. Stone Qruisher	Rp.250.000/hari
14. Compressor	Rp.150.000/hari

15. Air Compressor	Rp.100.000/hari
16. AMP Mini	Rp.250.000/hari
17. Genset 30.000 Watt	Rp.200.000/hari
18. Vibration Rammer (Stamper)	Rp.100.000/hari
19. Mobil Tanki Air	Rp.200.000/hari
20. Water Pump (Pompa Air)	Rp. 75.000/hari
21. Cutting Drill (Pemotong Aspal/beton)	Rp.100.000/hari
22. Carc Drill (Tes ketebalan Hotmix)	Rp.100.000/titik
23. Sand Cone (Tes Pematatan)	Rp.100.000/titik
H. Pemakaian Mobil Jenazah dan Mobil Tinja	
1. Mobil Jenazah	Rp. 25.000,-+5.000/Km
2. Mobil Tinja	Rp. 100.000,-/Septic Tank
I. Pemakaian Alat Bor,Mobil Hidrolik dan Genset	
1. Alat Bor	Rp. 200.000,-/hari
2. Mobil Hidrolik	Rp. 100.000,-/hari
3. Genset	
- 25 KVA dan 40 KVA	Rp. 200.000,-/hari
- 5 KVA	Rp. 100.000,-/hari
J. Pemakaian Pusat Pendaratan Ikan	
1. Pas Masuk Kendaraan Umum (sekali masuk)	
- Mobil	Rp. 1.000,-/mobil
- Motor	Rp. 500,-/motor
- Becak	Rp. 500,-/becak
- Sepeda	Rp. 500,-/sepeda
2. Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan (Sekali Masuk)	
- Mobil Roda Empat	Rp. 2.000,-/mobil
- Mobil Roda Enam	Rp. 5.000,-/mobil
- Motor	Rp. 1.000,-/motor
- Becak	Rp. 1.000,-/Becak
- Sepeda	Rp. 500,-/sepeda
3. Jasa Tambat/Labuh :	
- Perahu/Kapal (<3GT)	Rp. 2.000/hari
- Perahu / Kapal (3-5 GT)	Rp. 5.000/hari
- Perahu/Kapal (> 5 GT)	Rp. 7.500/hari
4. SewaFasilitas :	
- Keranjang / Bakul	Rp. 500/hari/buah
- Peti / Cold Box	Rp. 1.500/hari/buah
- Tempat MCK	Rp. 1.000/orang
- Tempat Penjualan/ Pelataran	Rp. 500/m2/hari
- Bangunan Sementara	Rp. 5.500/m2/bulan
- Bangunan Semi Permanen	Rp. 6.500/m2/bulan
- Bangunan Permanen	Rp. 8.000/m2/bulan
- Ruang Terbuka tidak beratap	Rp. 250/m2/hari
- Ruang Terbuka Beratap	Rp. 1.000/m2/hari
- Ruang Terbuka tempat	Rp. 1.000/m2/hari
- Penumpukan Barang	Rp. 1.500/m2/hari
5. Jasa Penjualan / Fasilitas Lain :	
- Es Balok / Curai	= 50% dari keuntungan bersih
- Bahan Bakar Minyak (BBM)	= 5 % dari hasil Penjualan.
- Listrik PLN	= Tarif PLN + 10% .
- Listrik Generator PPI	= Biaya Operasional + 10%
- Bengkel	= Biaya Operasional + 10%
6. Jasa Kebersihan Tempat Penjualan	Rp. 500/penjual/hari
K. Pemakaian Perahu Motor IKapalMotor dan Alat penangkapan Ikan :	
- Perahu Motor (Jolloro)	Rp. 250.000/ Tahun/unit
- Kapal Motor (Purse sine)	Rp.1.000.000/Bulan/unit

- Kapal Penampung Ikan = 50% dari hasil keuntungan Bersih.
- Alat Penangkapan Ikan = 50% dari hasilkeuntungan Bersih

L. Pemakaian Bangsal Pengolahan dan outlet Hasil perikanan :

- Jasa Pernakaian atau Sewa Pemakaian = 50% dari hasil keuntungan Bersih atau Rp. 8.000,-/M2/bulan

M. Jasa Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI) :

Jasa Penggunaan Kolam Pemancingan Ikan	Rp. 2.500/Orang/Masuk
Sewa Penggunaan Kolam Ikan	Rp. 1.000Kg/panen
Sewa Penggunaan Gedung Pertemuan Serba Guna	Rp. 75.000/hari
Sewa Penggunaan Kolam Pembenihan	=50% dan hasil penjualan benihIkan/udang.

N. Bagi Hasil Ternak Bantuan Pemerintah Daerah :

- Ternak Besar (Sapi,Kerbau,Kuda) =2:1(3 ekor anak yang lahir dengan pembagian : 2 ekor untuk masyarakat dan 1 ekor untuk Pemerintah Daerah)
- Ternak Kecil (Kambing,Domba,Babi) =3:1 (4 ekor yang lahir dengan pembagian:3 ekor untuk masyarakat dan 1 ekor untuk Pemerintah Daerah)

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaiankekayaan daerah diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain olehBupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengansur karena bencana alam dan atau kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib. Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diberikan sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi tempat Parkir dan Olah Raga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan kakus, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Pusat Pendaratan Ikan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pasal 1 Nomor urut 3 point 3 tentang Pemakaian / Penggunaan Mobil Jenasah dan aturan-aturan yang mengatur hal yang samayang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

BUPATI MAROS

TTD

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di Undangkan di : Maros
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

SEKRETARIS KABUPATEN,

TTD

Ir.H. BAHARUDDIN,MM

Pangkat :Pembina Utama Muda
Nip. : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2009 NOMOR : 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001